

JAMINAN SOSIAL TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
(STUDI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL D.I.YOGYAKARTA)



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH

NIM. 13340043

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2017

## ABSTRAK

Pada era globalisasi yang melanda Indonesia saat ini, menyebabkan problem kesejahteraan sosial semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan menjamurnya para gelandangan dan pengemis di kota besar, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2014 Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, hal itu untuk memaksimalkan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis tersebut. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Pemerintah DIY memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis yang berada DIY. Dalam menangani hal tersebut yang memiliki wewenang yaitu Dinas Sosial DIY. Para gelandangan dan pengemis akan dibina oleh Dinas Sosial didalam panti penampungan. Dalam panti tersebut para gelandangan dan pengemis akan diberikan jaminan sosial. Masalah gelandangan dan pengemis bukan hanya persoalan penanggulangan secara kuantitas tetapi terkait dengan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang harus dikedepankan oleh pemerintah DIY sebagai bentuk penghormatan terhadap pemenuhan hak keperdataan setiap warga negara oleh pemerintah tanpa terkecuali.

Bagaimana bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis di DIY berdasarkan Perda DIY No. 1 Tahun 2014? Kemudian apakah faktor penghambat dalam pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis di DIY? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dan kemudian mensinergikan dengan hasil penelitian di lapangan (*field research*) yakni di Dinas Sosial DIY. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif. Kerangka teoritik yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah teori HAM, teori kesejahteraan, teori perlindungan hukum, teori perlindungan sosial dan *maqasid syari'ah* sebagai bahan penyusun dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Dinas Sosial DIY telah memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), pembinaan dan pelatihan tersebut diberikan dengan tujuan agar para gelandangan dan pengemis dapat membuka usaha, memiliki pekerjaan yang layak, dan menjadi mandiri agar mereka berhenti menjadi gelandangan dan pengemis. Program jaminan sosial yang diberikan kepada mereka di dalam RPS diantaranya, seperti: jaminan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keterampilan. Program-program yang digiatkan oleh Dinas Sosial DIY dalam menangani gelandangan dan pengemis sejauh ini berefek pada penurunan jumlah gelandangan dan pengemis, hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial DIY dalam mengurangi gelandangan dan pengemis serta para pengemis dan gelandangan mendapatkan hak mereka sebagai warga negara yang dijamin dalam Perundang-Undangan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Himmah Alfikril Hidayah  
NIM : 13340043  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “**Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta)**”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Yang Menyatakan,



**Zulfa Himmah Alfikril Hidayah**  
NIM. 13340043



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Zulfa Himmah Alfikril Hidayah

NIM : 13340043

Judul Skripsi : **"Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2017  
Pembimbing I

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19680416 199503 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Zulfa Himmah Alfikril Hidayah

NIM : 13340043

Judul Skripsi : **“Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta”**


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Pembimbing II



**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-32/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : JAMINAN SOSIAL TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL D. I YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFA HIMMAH A H  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340043  
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Januari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 24 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

**“It is better to feel how difficult the education is now,  
rather than feel the bitterness of stupidity later”**

**“Inna ma’al ‘usriyusran”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur padamu ya Allah. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kemudahan yang Kau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan padamu baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada:

- Ibunda tercinta Widy Narwindiyah, Ayahanda tercinta Muhammad Sholikhin, dan kakak adik tercinta Mbak Ana, Mas Faqih, dan Dek Irfan
- Keluarga besar Hj. Sulimah
- Keluarga besar H. Iskandar
- Kawan Seperjuangan
- Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى اله والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى اخر الزمان

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta)”**, Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si., selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II dan dosen pembimbing akademik penyusun yang dalam penyusunan skripsi ini selalu memberikan masukan dan selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf akademik di Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan baik membantu mengurus di bidang administratif dalam penyusunan skripsi ini
8. Kedua Orangtuaku tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan kasih sayang yang tiada terhingga kepadaku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuatmu bangga dan bahagia, karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang dan menuntunku menjadi lebih baik. Terimakasih Ibu...Terimakasih Ayah...
9. Kakak-kakak dan adikku tercinta, Mbak Ana, Mas Faqih, Dek Irfan, terimakasih atas doa dan semangat kalian selama ini. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, namun aku akan selalu mengusahakan untuk menjadi terbaik untuk kalian.
10. Keluarga besar Hj. Sulimah, yang telah memberikan doa dan dukungan kepadaku selama ini.

11. *My future husband*, Rizal Panatagama Iskandar,S.H., terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa.
12. Kawan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum 2013, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hampir empat tahun yang luar biasa bersama kalian di Ilmu Hukum, belajar bersama untuk masa depan yang lebih baik. Semoga suatu saat nanti kita dapat kembali bersilaturahmi dalam keadaan yang lebih baik.
13. Kawan-kawan KKN kelompok 42. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Kalian telah memberikan banyak pelajaran yang berwarna untukku.
14. Kawan-kawan PERMAHI DPC DIY (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) yang luar biasa.
15. Kawan-kawan KPS (Komunitas Peradilan Semu) Prodi Ilmu Hukum. Luar biasa berorganisasi bersama kalian. Merintis, mempertahankan, mengembangkan, mengemban amanah dalam berorganisasi tidaklah mudah, namun bersama kalian hal itu dapat terjawab. Banyak pelajaran dan pengalaman dari kalian yang memberiku manfaat untuk kini dan kelak. Terimakasih.
16. Kawan-kawan PSM (Paduan Suara Mahasiswa) Gita Savana. Terimakasih atas doa dan semangat. Banyak pelajaran dan pengalaman indah bersama kalian. Berhobi dan berkomitmen dengan kalian sangat mengesankan.
17. Kawan-kawan EC DIY (English Cafe). Terimakasih doa dan dukungannya. Dari kalian banyak hal positif yang dapat menginspirasi.

18. Penghuni Kost Bhima Jaya. Terimakasih atas doa dan semangatnya. Kalian rumah keduku berpulang disini, dalam satu atap kita bertahun-tahun bersama dalam suka canda dan tawa. Terimakasih.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 19 Januari 2017  
Penyusun

**Zulfa Himmah Alfikril Hidayah**  
**NIM. 11340043**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	23

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMIS .....</b>	<b>25</b>
A. Definisi Gelandangan dan Pengemis .....	25
B. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis.....	29
C. Jaminan Sosial di Indonesia.....	38
 <b>BAB III PROFIL DINAS SOSIAL DIY DAN UPAYA PENANGANAN TERHADAP GELANDANGAN DALAM PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014.....</b>	 <b>41</b>
A. Geografis, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial DIY.....	41
B. Visi dan Misi Dinas Sosial DIY .....	42
C. Susunan Organisasi Dinas Sosial DIY.....	43
D. Upaya Penanganan terhadap Gelandangan dan Pengemis dalam PERDA DIY No. 14 Tahun 2014 .....	45
 <b>BAB IV REALISASI JAMINAN SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DIY.....</b>	 <b>54</b>
A. Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis .....	54
1. Jaminan Kesehatan .....	57
2. Jaminan Pendidikan .....	57
3. Jaminan Tempat Tinggal .....	58
4. Pelatihan Keterampilan.....	59

B. Dampak Penanganan Terhadap Gelandangan dan Pengemis: Relevansi Jaminan Sosial Dengan Konsep <i>Al-Maqasid As-syari'ah</i> .....	61
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberian Jaminan Sosial.....	67
1. Faktor Pendukung.....	67
2. Faktor Penghambat .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Disamping itu berbagai upaya juga dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut. Fenomena yang disebut sebagai masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial. Masalah sosial ditafsirkan sebagai kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku. Menurut Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi yang melanda Indonesia saat ini, menyebabkan problem kesejahteraan sosial semakin meningkat. Menurut Soerjono Soekanto definisi problem kesejahteraan sosial atau masalah sosial adalah ketidaksesuaian

---

<sup>1</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 7.

antara unsur-unsur budaya atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.<sup>2</sup> Selanjutnya M. Suud dalam bukunya “3 orientasi kesejahteraan sosial” mengelompokkan kesejahteraan sosial menjadi tiga kelompok yakni kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai kegiatan atau pelayanan, serta kesejahteraan sosial sebagai ilmu.<sup>3</sup>

Dalam satu dasawarsa terakhir ini perubahan penduduk usia kerja di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, penambahan kesempatan kerja tidak sepesat pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat pekerjaan meningkat dengan pesat.<sup>4</sup> Kota-kota besar selalu dipenuhi oleh masalah, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Mulai dari kepadatan penduduk, lapangan pekerjaan, serta lahan pemukiman. Berbagai kebijakan pemerintah daerah telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun efektifitas masing-masing kebijakan masih dirasa kurang. Akibat dari persoalan tersebut salah satunya munculnya gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu pihak yang kerap dikenai efek peraturan daerah mengenai penataan kota yang cenderung membawa dampak yang tidak baik bagi mereka secara pribadi. Adapun mekanisme dari kebijakan pemerintah daerah yang mungkin cukup baik adalah dibangunnya Panti Sosial penampung para gelandangan dan pengemis. Namun sekali lagi, efektifitasnya dirasa kurang

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 362.

<sup>3</sup>M. Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 4.

<sup>4</sup>Aswab Mahasin, *Gelandangan “Pandangan Ilmuwan Sosial”*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 68

karena Pantu Sosial ini sebenarnya belum menyentuh permasalahan yang sebenarnya dari para gelandangan dan pengemis, yakni keengganan untuk kembali ke kampung halaman. Sehingga yang terjadi di dalam praktek pembinaan sosial ini adalah para gelandangan dan pengemis yang keluar masuk Pantu Sosial.

Gelandangan dan pengemis tampaknya menjadi rona tersendiri dan tidak pernah pupus mencoreng wajah perkotaan tidak terkecuali di DIY. Sampai saat ini gelandangan dan pengemis belum banyak tersentuh program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat tetapi jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>5</sup> Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki kondisi para peyandang masalah kesejahteraan sosial dan harus mengusahakan supaya setiap warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak dalam hal ini terpenuhinya kebutuhan primer. Justin M. Sihoming menyatakan bahwa “munculnya gelandangan dan pengemis secara struktural dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang menimbulkan dampak berupa terasingnya sebagian kelompok masyarakat dari sistem kehidupan ekonomi. Kaum gelandangan dan pengemis membentuk sendiri sistem kehidupan baru yang kelihatannya berbeda dari sistem kehidupan ekonomi kapitalis. Munculnya kaum gelandangan dan pengemis ini

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

diakibatkan oleh pesatnya perkembangan kota yang terjadi secara paralel dengan tingginya laju urbanisasi.<sup>6</sup>

Banyaknya gelandangan dan pengemis memang akan membuat wajah kota menjadi terlihat kumuh dan tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut disebabkan oleh kehidupan gelandangan yang tidak sama dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Seperti yang disebutkan dalam pengertian gelandangan, yaitu orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan apa yang diinginkan (uang dan atau barang), gelandangan dan pengemis tentunya memilih untuk berada di titik-titik yang sering dipenuhi oleh manusia. Bisa saja di pasar atau pusat perbelanjaan lainnya, lokasi wisata, tempat kuliner, tempat ibadah, terminal dan stasiun, rumah sakit, sekolah serta perguruan tinggi, dan tempat keramaian lainnya.

Salah satu contohnya adalah kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta<sup>8</sup> kawasan yang ramai pengunjung setelah terjadinya perubahan dan penataan kota yang menjadikan wisatawan lokal maupun asing sering menyempatkan diri untuk menikmati ramainya Yogyakarta di Titik Nol Kilometer dan di sekitar Titik Nol Kilometer yaitu Malioboro, Alun-Alun Utara, Taman Pintar, Pasar Beringharjo, serta daerah-daerah yang berdekatan dengan Titik Nol Kilometer. Daerah ini tidak hanya dikunjungi wisatawan melainkan juga dijadikan lokasi yang tepat bagi gelandangan dan pengemis untuk melangsungkan hidupnya dengan menempati

---

<sup>6</sup> Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm. 79.

<sup>7</sup> Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), hlm. 64

<sup>8</sup> Jalan Panembahan Senopati, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, DIY.

trottoar-trottoar di sekitar Titik Nol Kilometer dan juga sebagai lokasi untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis salah satunya.

Menurut data dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelum adanya Peraturan Daerah mengenai penanganan gelandangan dan pengemis. Pada tahun 2010 jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta yang terjaring adalah 897 jiwa, tahun 2011 menurun menjadi 451 jiwa, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 247 jiwa.<sup>9</sup> Akan tetapi penurunan yang terdapat dalam data Dinas Ketertiban ini belum membuktikan penurunan yang sesungguhnya, karena bisa jadi penurunan tersebut hanyalah penurunan dari hasil operasi lokasi di Kota Yogyakarta, bukan dari hasil jumlah yang benar-benar terhitung sebelum dilakukannya operasi.

Pada tahun 2014 Pemerintah D. I Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, hal itu untuk memaksimalkan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis tersebut. Mengingat bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk terus menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang bisa dikatakan kurang beruntung ini. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

---

<sup>9</sup> www.harianjogja.com, Selasa, 5 April 2016

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa:

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>10</sup>

Dari pasal diatas memberikan pengertian bahwa negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk melakukan suatu upaya pemberdayaan terhadap masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam hal ini termasuk para penyandang masalah kesejahteraan yakni gelandangan dan pengemis. Bentuk dari pemberdayaan tersebut meliputi pemberian jaminan sosial sebagai wujud pemenuhan hak keperdataan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan tersebut.

Pemerintah DIY memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis yang berada DIY. Dalam menangani hal tersebut yang memiliki wewenang yaitu Dinas Sosial DIY. Para gelandangan dan pengemis akan dibina oleh Dinas Sosial didalam panti penampungan. Dalam panti tersebut para gelandangan dan pengemis akan diberikan jaminan sosial. Wujud jaminan sosial ini telah termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah

---

<sup>10</sup> Pasal 34 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 yang diantaranya adalah peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan, dan bantuan sosial.

Dari berbagai permasalahan di atas dapat diketahui bahwa masalah gelandangan dan pengemis bukan hanya persoalan penanggulangan secara kuantitas tetapi terkait dengan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang harus dikedepankan oleh pemerintah DIY sebagai bentuk penghormatan terhadap pemenuhan hak keperdataan setiap warga negara oleh pemerintah tanpa terkecuali. Inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial DIY).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis di D. I Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis di D. I Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, hal ini perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan. Karena tujuan

penelitian merupakan elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut. Maka dengan itu tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui penghambat dalam pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan serta diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi berbagai disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dan realita di lingkungan masyarakat. Serta dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan, terutama dalam menangani permasalahan sosial dan kemiskinan didaerahnya. Sedangkan bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan

untuk menganalisis mengenai pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

#### **E. Telaah Pustaka**

Melalui bukunya yang berjudul *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Amien Rais<sup>11</sup> menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia, khususnya dalam 2,5 dasawarsa terakhir ini telah menunjukkan berbagai hasil fisik dalam bentuk aset-aset pembangunan yang cukup signifikan. Akan tetapi, jika dilihat lebih lanjut, maka masih banyak pula berbagai *liabilities* yang muncul dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan (*social cost*). Baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Antara lain kemiskinan dan kesenjangan masih merajalela. Dari pengamatan mengenai kelompok-kelompok miskin di Indonesia, maka dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori, diantaranya: kelompok fakir miskin (termasuk keluarga dan anak terlantar), kelompok informal, kelompok petani dan nelayan, kelompok pekerja pasar, kelompok Pegawai Negeri Sipil dan ABRI (khususnya golongan bawah), dan kelompok penganggur (termasuk sarjana).

Sedangkan Parsudi Suparlan<sup>12</sup> mendeskripsikan dengan rinci bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari keadilannya sebagai masalah oleh

---

<sup>11</sup> Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 49.

<sup>12</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. x.

orang yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin (gelandangan dan pengemis), kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri sebagaimana hidup dalam kemiskinan.

Dalam skripsinya, Siti Rahayu<sup>13</sup> menelaah mengenai pelaksanaan *assesment* yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis dalam *Camp Assesment* Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang dialami pekerja sosial dalam pelaksanaan *assesment* terhadap gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh tidak berupa data statistik. Dan perbedaannya ada pada objek penelitiannya. Siti rahayu mendeskripsikan tentang penanganan di *Camp Assesment*, sedangkan penyusun mendeskripsikan tentang pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Dalam skripsinya, Aliyah Nur Munjiah<sup>14</sup> mengemukakan bahwa gelandangan dan pengemis sering dijadikan satu alasan dalam sebuah permasalahan dan penyelesaiannya, karena pekerjaan yang dilakukan oleh gelandangan adalah sebagian menjadi pengemis, sedangkan pengemis memiliki arti sendiri yaitu orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan

---

<sup>13</sup> Siti Rahayu, "Assesment Gelandangan dan Pengemis dalam *Camp Assesment* Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta," *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>14</sup> Aliyah Nur Munjiah, "Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Gelandangan Pengemis," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

orang lain. Dalam penelitiannya dari data Dinas Ketertiban jumlah gelandangan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelum adanya Peraturan Daerah mengenai penanganan gelandangan dan pengemis. Terdapat perbedaan dalam penelitian Aliyah Nur Munjiah dengan penyusun, dimana dalam penelitian Aliyah Nur Munjiah membahas mengenai bentuk penanganan terhadap gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sedangkan penyusun lebih menekankan pada bentuk pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.

Ketut Sudhana Astika<sup>15</sup> dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana menyebutkan bahwa kebudayaan kemiskinan merupakan satu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualis berciri kapitalisme. Sehingga yang mempunyai kemungkinan besar untuk memiliki kebudayaan kemiskinan adalah kelompok masyarakat berstrata rendah, mengalami perubahan sosial yang drastis, salah satu cirinya adalah kebudayaan kemiskinan yang membentuk orientasi sempit dari kelompoknya, mereka hanya mengetahui kesulitan-kesulitan kondisi setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri saja, tidak adanya kesadaran kelas walau mereka sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status. Perbedaannya penelitian Ketut Sudhana Astika dengan penyusun yakni dalam substansinya.

---

<sup>15</sup> Ketut Sudhana Astika, "Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Vol. I No. 01, Tahun 2010, hlm. 23-24.

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Sudhana Astika mengulas mengenai ciri-ciri yang menjadi pemicu munculnya persoalan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah terkait wujud jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.

Ryan Setia Dwi Cahya<sup>16</sup> dalam jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang menyebutkan bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan itu, masyarakat senantiasa mengalaminya. Salah satu perubahan tersebut disebabkan oleh terjadinya modernisasi pada masyarakat. Perbedaannya penelitian Ryan Setia Dwi Cahya dengan penyusun yakni dalam substansinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Setia Dwi Cahya mengulas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Kediri serta upaya pemerintahan Kota Kediri dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah terkait wujud jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.

---

<sup>16</sup> Ryan Setia Dwi Cahya, "Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial: Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2015.

## F. Kerangka Teoritik

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini. Kerangka teoritik yang akan disusun pakai adalah:

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghargai dan melindungi adanya hak asasi manusia. Secara yuridis hal ini dapat kita lihat pada konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang banyak mengatur tentang keberadaan HAM ini. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27, 28 A hingga 28 J, 29 (2), 30 (1), dan 33.

Penjelasan lebih lanjut peraturan tentang Hak Asasi manusia adalah pada Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 mengartikan HAM sebagai “*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum serta perlindungan harkat martabat manusia.*”<sup>17</sup>

Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap penyandang kesejahteraan sosial ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai*

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), Tentang Hak Asasi Manusia.

*manusia yang bermartabat*”.<sup>18</sup> Artinya, setiap orang berhak atas jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan hidupnya untuk tumbuh dan menjadi manusia yang baik.

Selain itu sebagai salah satu negara yang memiliki tujuan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi PBB dan telah menandatangani *Universal Declaration of Human Rights*.

Menurut Jerome J. Shestack, istilah HAM tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan sumbernya adalah Tuhan (*supreme being*). Tentunya teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.<sup>19</sup>

## 2. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial menurut Suparlan<sup>20</sup> adalah keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, bukan hanya perbaikan serta pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Jadi bisa dikatakan merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (3).

<sup>19</sup> Andre Sujatmoko, “Sejarah Teori Prinsip dan Kontroversi HAM”, *Makalah*, disampaikan pada training metode pendekatan pengajaran, penelitian, penulisan disertasi, dan pencarian bahan-bahan hukum HAM bagi dosen-dosen hukum HAM, Yogyakarta 12-13 Maret 2009.

<sup>20</sup> M. Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 5.

Secara umum kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan. Sedangkan kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>21</sup> *Pertama*, fungsi penyembuhan dan pemulihan. Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya menekan agar problem sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar. Fungsi pemulihan (rehabilitatif) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada. *Kedua*, fungsi pencegahan. Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan samapi timbul masalah baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat. *Ketiga*, fungsi pengembangan (promotif, developmental). Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif. *Keempat*, fungsi penunjang. Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, kependudukan, keluarga berencana

---

<sup>21</sup> Sumarno Nugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Hanindita, 1991), hlm. 43.

dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan pengertian pemberdayaan sosial yang termaktub dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa “*Semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.*”<sup>22</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>23</sup> Maksudnya, bahwa setiap gelandangan dan pengemis berhak untuk dilindungi oleh negara dalam hal pemenuhan hak keperdataannya, dalam hal ini adalah pemberian jaminan sosial.

Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (10).

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.38.

kepentingannya tersebut.<sup>24</sup> Selanjutnya Setiono mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup>

#### 4. Teori Perlindungan Sosial

*Asian Development Bank* (ABD) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan, tidak berarti bahwa perlindungan sosial merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak termasuk upaya penurunan resiko. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jaminan sosial seringkali digunakan sebagai alternatif istilah perlindungan sosial, akan tetapi istilah yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan sosial. ABD membagi perlindungan sosial ke dalam lima elemen, diantaranya: pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro dan *area-based* untuk perlindungan bagi komunitas setempat, dan perlindungan anak.

---

<sup>24</sup> Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

<sup>25</sup> Setiono, *Rule of law "Supremasi dan Kepastian Hukum"*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

Interpretasi yang sedikit berbeda diberikan oleh Hans Gsager dari *German Development Institute*, ia berpendapat bahwa sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk mendukung penanggulangan situasi darurat ataupun kemungkinan terjadinya keadaan darurat. Gsager mengelompokkan jenis perlindungan sosial berdasarkan pelaksana pelayanan, yakni pemerintah, pemerintah bersama dengan lembaga non-pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat.

Menurut Barrientos dan Shepherd, perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring pengaman sosial. Saat ini perlindungan sosial didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, resiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.

Seperti halnya teori perlindungan sosial, terdapat pula berbagai macam interpretasi jaminan sosial. Michael von Hauff dalam "*The Relevance of Social Security for Economic Development*" mengutip kesepakatan dari *the World Summit for Social Development* di Kopenhagen tahun 1995, bahwa sistem jaminan sosial merupakan komponen esensial dari perluasan pembangunan sosial dan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Selain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi

individual dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri.

Barrietos dan Shepherd menjelaskan bahwa jaminan sosial lebih sempit dibandingkan perlindungan sosial. Jaminan sosial umumnya dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut kompensasi dan program kesejahteraan yang lebih bersifat “*statutory schemes*”. Adapun bentuk jaminan sosial yang sudah diselenggarakan adalah asuransi sosial yang mencakup asuransi kesehatan, asuransi kesejahteraan sosial, tabungan pensiun, jaminan sosial tenaga kerja, kebijakan ketenagakerjaan dan sebagainya.

#### 5. Teori *Al-Maqasid As-Syari'ah*

Secara bahasa *al-maqasid as-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *al-maqasid* dan *as-syari'ah*. *A-Maqasid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqasyid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang berasal dari kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan. Sedangkan *as-syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan.<sup>26</sup>

Ulama yang melihat *al-maqasid as-syari'ah* dengan cara *double vision correlation* adalah Imam Ibnu Taimiyah. Dalam pandangannya membangun *al-wujud* adalah dasar, sedangkan menjaga *al-adam*

---

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hal. 712.

merupakan pelengkap. Sisi pertama adalah tujuan utama, sedangkan sisi kedua adalah tujuan pelengkap. Tujuan hukum Islam menurut Hasbi As-Shiddieqy adalah mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui di hadapan manusia.

Pemahaman *al-maqasid as-syari'ah* mengambil porsi yang cukup besar, dalam karya As-Asyatibi (dalam Al-Muwafaqat) ia menjelaskan bahwa tidak ada satu pun hukum Allah SWT dalam pandangan As-Asyatibi, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan. Kemaslahatan sebagai substansi *al-maqasid as-syari'ah* dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dapat dipelihara. As-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang disusun digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yang dimaksud dengan metode penelitian yuridis-empiris. Maksud dari penelitian ini yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder dengan

data-data primer atau yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini akan dikombinasikan bagaimana seharusnya jaminan sosial yang diatur dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 secara yuridis dengan fakta dilapangan atau penerapan dari isi dan amanah Perda DIY secara empiris.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat maka penyusun mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta.<sup>27</sup>

## 3. Jenis Data

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul penulisan hukum dan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan yang meliputi data yang diberikan oleh Dinas Sosial D.I.Yogyakarta.

---

<sup>27</sup> Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari keterangan fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

##### a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Sosial DIY.

##### b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara / interview

Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi yang objektif maka penyusun akan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Yogyakarta, serta akademisi yang berkompeten dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah akademisi dibidang perdata dan sosiologi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>28</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab ini menjelaskan sub pembahasan diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai gelandangan dan pengemis, Faktor penyebab

---

<sup>28</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.

munculnya gelandangan dan pengemis, tinjauan umum mengenai jaminan sosial di Indonesia.

Bab ketiga adalah profil. Pada bab ini menjelaskan mengenai profil umum Dinas Sosial D.I.Yogyakarta dan upaya penanganan terhadap gelandangan dan pengemis dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis bentuk-bentuk pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Penyusun juga akan membahas *al-maqashid as-syari'ah* sebagai bentuk ikhtiar keilmuan penyusun dalam mengaplikasikan integrasi dan interkoneksi keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini Jaminan Sosial terhadap gelandangan dalam pengemis di integrasikan dengan konsep *al-maqashid as-syari'ah* serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial DIY memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan pengemis setelah mengadakan razia atau penertiban di jalanan sebagai upaya koersif. Program jaminan sosial yang diberikan kepada mereka di dalam RPS sebagai upaya preventif diantaranya, seperti: jaminan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keterampilan. Program-program yang digiatkan oleh Dinas Sosial DIY dalam menangani gelandangan dan pengemis sejauh ini telah mengalami penurunan artinya hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial DIY dalam mengurangi gelandangan dan pengemis secara kuantitas karena tidak banyak bermunculan gelandangan dan pengemis baru atau kembalinya gelandangan dan pengemis yang sudah sempat terkena razia sebelumnya. Selain menunjukkan keberhasilannya secara kuantitas, program pemberian jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis menunjukkan adanya pemenuhan secara konkrit hak jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang harus tetap diperhatikan oleh Pemerintahan DIY sebagai bentuk penghormatan terhadap pemenuhan hak keperdataan setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemberian jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *al-maqashid as-syari'ah* seperti, pemberian jaminan kesehatan merupakan bagian dari bentuk perlindungan

terhadap jiwa bagi setiap masyarakat terutama bagi gelandangan dan pengemis yang memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

2. Dalam pemberian jaminan sosial tersebut Dinas Sosial DIY mengalami beberapa pendukung dan hambatan

1) Faktor Pendukung

- a. Bantuan Pemerintahan Pusat
- b. Peran Serta Masyarakat
- c. Koordinasi dengan Dinas Terkait

2) Faktor Penghambat

- a. Saat melakukan razia atau penertiban terhadap gelandangan dan pengemis terdapat beberapa yang melakukan penolakan atau melarikan diri sehingga tidak tertangkap oleh petugas Satpol PP.
- b. Kapasitas RPS yang sudah *overload*, sehingga tidak mampu menampung jumlah gelandangan dan pengemis hasil razia petugas Satpol PP.
- c. Sarana dan prasarana RPS yang kurang memadai dan kurang begitu maksimal sehingga berakibat pada pelayanan yang baik juga kepada gelandangan dan pengemis yang ditampung di RPS.
- d. Koordinasi antara Dinsos DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota kurang begitu maksimal sehingga banyak program yang sudah dicanangkan oleh Dinsos DIY tidak terlaksana secara maksimal.

## **B. Saran**

### **1. Rumah Perlindungan Sosial**

Dari segi kelayakan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sebaiknya dilakukan renovasi, baik sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung, perbaikan fasilitas, jumlah perawat dalam rangka perbaikan kualitas penyaluran program Dinsos DIY bagi gelandangan dan pengemis.

### **2. Dinas Sosial DIY dan Pemerintah Daerah**

Pembagian kewenangan dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis diperjelas, sejauh ini koordinasi antara Dinsos DIY dengan Pemerintah Kabupaten/kota berjalan kurang begitu maksimal karena sebenarnya ditingkat kabupaten/kota juga mempunyai bidang yang khusus yang menagani bidang sosial tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kewenangan dalam pemberian jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis selama ini hanya berada dipundak Dinsos DIY.

### **3. Masyarakat**

Masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis secara maksimal. Hal ini bisa salah satunya bisa dilakukan dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis dijalanan, dengan memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis secara langsung sama halnya dengan membiarkan gelandangan dan pengemis tetap menjamur

dijalanan. Masyarakat juga bisa membuat Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sudah mendapat izin operasional dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang perizinan sebagai upaya dalam membantu kinerja Dinsos DIY.



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan  
Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  
Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

### Buku

Effendi, Noer, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta:  
Tiara Wacana, 1993.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika  
Aditama, 2009.

Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:  
Sinar Bakti, 1988.

Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi  
Aksara, 2000.

- Irawan, Dimas Dwi, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- J. Haughton and S. Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality*, Washington DC: The World Bank, 2009.
- Judith Goode and Jeff Maskovsky, *The New Property Studies: The Ethnography of Power, Politics and Improverished People in The United States*, New York: New York University Press, 2007.
- Kertonegoro Sentanoe, *Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.
- Mahasin, Aswab, *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Margono, S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 92
- Nugroho, Sumarno, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Hanindita, 1991.
- Poerwadarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Raharjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Rais, Amien, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2005.

Setiono, *Rule of law "Supremasi dan Kepastian Hukum"*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sihombing, M. Justin, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Yogyakarta: Narasi, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Suud. M, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Twikromo, Y. Argo, *Gelandangan Yogyakarta*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.

Wirosardjono, Soetjipto, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*, Jakarta: LP3E, 1998.

### **Lain-Lain**

Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

Aliyah Nur Munjiah, "Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Gelandangan Pengemis," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Andre Sujatmoko, "Sejarah Teori Prinsip dan Kontroversi HAM", *Makalah*, disampaikan pada *training* metode pendekatan pengajaran, penelitian, penulisan disertasi, dan pencarian bahan-bahan hukum HAM bagi dosen-dosen hukum HAM, Yogyakarta 12-13 Maret 2009.


Ketut Sudhana Astika, "Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Vol. I No. 01, Tahun 2010, hlm. 23-24.

Maghfur Ahmad, "Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)", *Jurnal Ilmiah*, STAIN Pekalongan Vol. 7 No. 2, Tahun 2010, hlm. 2.

Ryan Setia Dwi Cahya, "Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial: Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2015.

Siti Rahayu, "Assesment Gelandangan dan Pengemis dalam Camp Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

[www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com), diakses pada hari Selasa, 5 April 2016.



---

## *Curriculum Vitae (CV)*

---

Nama Lengkap : Zulfa Himmah Alfikril Hidayah  
Tempat, Tgl Lahir : Klaten, 04 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Noyotrunan Rt. 01 Rw. 08 Cawas Klaten / Kode Pos: 57463  
Alamat Saat Ini : Jl. Bimokurdo No. 74 RT. 19 RW. 01, Sapen, Caturtunggal,  
Depok Sleman Yogyakarta  
E-mail : zulfahimmah6@gmail.com

Riwayat Pendidikan : Tahun 2000 : PONPRES Al-Ukhuwah Sukoharjo  
Tahun 2001 : SDN 1 Cawas Klaten  
Tahun 2007 : SMP Al Islam 1 Surakarta  
Tahun 2010 : SMA Al Islam 1 Surakarta  
Tahun 2013 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi :

1. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI DPC DIY), periode 2013- Sekarang.
2. Sekretaris Umum Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, periode 2014-2016.
3. Anggota Paduan Suara Mahasiswa (PSM) "Gita Savana" UIN Sunan Kalijaga, periode 2014-sekarang.
4. Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPW D.I. Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA